

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *cyberporn* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

Pornografi merupakan suatu topik pembicaraan yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era modern saat ini. Karena pornografi selalu ada di setiap masa perkembangan masyarakat.

Internet merupakan media baru yang dimanfaatkan oleh industri pornografi untuk menyebarkan produk-produknya. Penggunaan internet sebagai media pornografi dikenal dengan istilah *cyberporn*. Dalam situs www.computeruser.com, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (“*Pornographic material available online*”)¹. Definisi ini menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran pornografi dalam segala jenisnya secara online, yang berarti pornografi jenis ini dapat diakses 24 jam oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja.

Situs-situs porno di internet sangatlah banyak dan mudah sekali untuk dijumpai. Menurut Gloria G Brame, dalam tulisannya “*How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*”, 1996, menyatakan bahwa menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di

¹ *Defenisi Cyberporn*, <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/Searcher.html?q=I&obj=C>; .Op.cit

WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu². Dari data yang di dapat dari *Google* sebagai salah satu *search engine* yang paling banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi di dunia maya menyatakan bahwa ada 35 juta websites di internet, dan 12 % nya adalah pornografi, yang berarti ada 4,2 juta websites pornografi³.

Maraknya situs porno di internet ini bukan hanya didominasi situs porno asing, tetapi juga situs porno lokal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menjamurnya *cyberporn*, diantaranya adalah internet merupakan media yang strategis karena kelemahan aspek hukum, bersifat non sensor, banyaknya konsumen dan keuntungan finansial yang besar. Terlebih lagi Internet adalah Ruang maya yang lepas dari batas-batas geografis antar negara sehingga tidak jelas yurisdiksi negara mana yang berlaku untuk dapat menjerat berbagai bentuk pelanggaran/kejahatan yang terjadi di dalamnya.

Perkembangan industri pornografi di amerika sangatlah pesat di karenakan pendapatan yang didapatkannya. Dalam studi *Forrester Research* tahun 1998 yang di kutip dalam The New York Times memperkirakan pendapatan gabungan dari jaringan pornografi, mencapai \$ 10 miliar, pada tahun 2005 dan 2006, industri pornografi Amerika Serikat menghasilkan \$ 12.62 sampai \$ 13.33 miliar dalam pendapatan Ini mencakup penjualan dan penyewaan video, internet, telepon seks,

² Gloria G Brame, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm> *Op.cit*

³ Donny B.U, *Pornografi di Internet*, <http://www.ictwatch.com> Diakses pada tanggal 09 Februari Jam 10:23 Wit

klub tari eksotis, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan seks.⁴ Perkembangan bisnis pornografi ini juga berlaku di Indonesia, meskipun belum ada data penelitian berapa jumlah keuntungan *cyberporn* di Indonesia, khususnya pada situs-situs porno lokal, dapat diperkirakan penghasilan yang diperoleh juga besar apabila melihat jumlah harga yang ditawarkan untuk melihat atau membeli materi-materi pornografi, seperti foto-foto atau video porno dan layanan prostitusi (*online prostitution/cyber prostitution*).

Salah satu penyebab berkembang pesatnya bisnis pornografi (*cyberporn*) yang menghasilkan keuntungan yang besar adalah banyaknya peminat atau konsumen yang mencari pornografi di dunia maya. Karena pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat dan dinikmati, baik oleh anak-anak dan remaja yang rasa keingintahuannya masih sangat besar, termasuk orang tua/dewasa dengan tujuan untuk pengetahuan seksual atau mungkin karena kecanduan dan kelainan seksual.

Dengan semakin banyaknya perkembangan situs-situs porno di internet, baik situs porno asing maupun situs porno lokal. Di Indonesia telah ada beberapa peraturan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya penanggulangan kejahatan *cyberporn*, diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan

⁴ *How Big is the Pornography Industry in the United States*, <http://www.covenanteyes.com/2012/06/01/> Diakses pada tanggal 11 Februari Jam 12:10 Wit

masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III diatur dalam Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547.

Dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn* adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pasal 282 ini merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu :

- a. Menyiarkan.
- b. Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan.
- c. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau
- d. Mempunyainya dalam persediaan.
- e. Menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang pula sebagai pelanggaran kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs-

situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar/foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui disket, flasdisk, CD, DVD maupun ponsel.

Adapun pengertian dari unsur di muka umum dapat diartikan sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, seperti di jalan raya, trotoar, pasar, terminal, gedung bioskop dan lain-lain. Apabila dihubungkan dengan *cyberporn* yang beredar di internet yang dapat dijumpai di warnet-warnet dan beberapa tempat yang tersambung dengan jaringan internet, seperti komputer, perpustakaan, kantor-kantor atau di ruang yang bersifat pribadi seperti kamar tidur, maka perbuatan yang dilakukan di warnet, di lingkungan pendidikan dan perkantoran jelas merupakan tempat umum, sedangkan untuk di kamar tidur bisa saja disebut sebagai tempat umum tergantung pada situasinya. Sedangkan perbuatan memasukkan/mengirimkan dan menawarkan tulisan/gambar/benda pornografi yang bisa melintasi batas negara dan terjadi dalam waktu beberapa detik saja secara bersamaan. Dengan jumlah sangat banyak. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki persediaan. Sementara untuk unsur kelima, sangatlah jelas, karena *cyberporn* merupakan lahan bisnis menguntungkan yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik serta dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dibidang IT (*information technology*).

Pasal 283

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus*

- diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
 3. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. seperti foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara bebas. Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa agar terhindar dari pornografi. Pada dasarnya sasaran bisnis *cyberporn* adalah semua tingkat usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Namun berdasarkan beberapa penelitian, Justru ternyata anak-anak, remaja dan kaum mudalah yang lebih banyak memanfaatkan internet untuk membuka situs porno.

Adapun jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dalam delik kesusilaan di KUHP terdiri dari pidana penjara, kurungan dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan, sedangkan pelanggaran kesusilaan hanya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Sementara untuk lamanya pidana (*strafmaat*)

dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 bulan sampai 12 tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan, pidana kurungannya antara 3 hari sampai 3 bulan dan pidana dendanya antara Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman

Adapun pengertian film yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :

“Karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya”.

Sementara pengertian Perfilman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut :

“Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film”

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut, internet dapat dikategorikan sebagai media elektronik atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menayangkan film porno. Selain itu, melalui media maya ini dapat pula dilakukan kegiatan perfilman, seperti mempertunjukan dan mengedarkan film. Oleh karena itu, penyebaran dan

penayangan film/video porno melalui internet merupakan salah satu bentuk dari *cyberporn* yang dapat dikategorikan dalam pengertian film maupun perfilman di atas.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman diatur dalam Bab X, dimulai pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44.

Dalam Undang-undang Perfilman, apabila dicermati terfokus pada peredaran, penayangan, penyensoran dan perizinan, baik untuk film maupun reklame film. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang ini dapat digunakan untuk menjaring *cyberporn*, khususnya pada peredaran, penawaran, penayangan dan jual beli film/video porno, seperti Pasal 40 sub a jo Pasal 33 ayat (6), Pasal 40 sub b jo Pasal 33 ayat (6), Pasal 40 sub c jo Pasal 33 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) sub b, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1).

Di dunia maya, khususnya dalam situs-situs porno atau situs milik perusahaan film, terdapat beberapa fasilitas yang berkaitan dengan peredaran, penayangan dan jual beli film/video porno, baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk barang/benda, seperti CD dan DVD. Selain itu, iklan-iklan tentang penawaran film/video porno ini juga marak terjadi di internet. Terlebih lagi promosi melalui dunia maya bersifat lintas negara. Secara tegas Undang-undang ini memang tidak menjelaskan tentang bagaimana cara penayangan, pertunjukan, penyebarluasan maupun penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian film yang menyatakan bahwa media penayangannya adalah *sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya*, maka menurut penulis internet

merupakan media elektronik dan/atau lainnya yang dapat digunakan untuk penayangan film.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Perfilman dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “*Barangsiapa...*” dan “*...perusahaan/badan usaha...*”. Delik yang subjek tindak pidananya adalah “*Barangsiapa...*” disini mencakup individu dan badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 40 dan Pasal 41, sedangkan untuk ketentuan tentang badan hukum terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44.

Adapun Jenis saksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang ini ada tiga jenis, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta tindakan yang diatur dalam Pasal 42 dan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 44, yang berupa penyitaan dan pemusnahan film atau reklame film oleh negara atas perintah Pengadilan.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Perfilman adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara 5 tahun.
2. Maksimum khusus untuk pidana kurungan 1 tahun.
3. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 40.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-.

3. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000, dalam Lembaran Negara Nomor 107. Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Pengertian telekomunikasi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 adalah :

“setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka internet sebagai media elektronik yang dapat melakukan pengiriman dan penerimaan segala bentuk informasi dalam jarak jauh, dapat dikategorikan sebagai media telekomunikasi. Oleh karena itu, Undang-undang Telekomunikasi ini menurut penulis berkaitan dengan *cyberporn*, karena sebuah komputer tentunya harus tersambung dengan jaringan internet yang terhubung melalui jaringan telekomunikasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur dalam Bab VII, dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 57, Semua tindak pidana yang diatur dalam Bab VII di ditetapkan secara tegas kualifikasi deliknya sebagai kejahatan, yaitu dalam rumusan pasal 59 yang isinya sebagai berikut :

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Adapun Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Padahal terhadap korporasi

tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Sanksi yang sekiranya lebih tepat dan efektif untuk korporasi adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok berupa pidana denda.
- 2) Pidana Tambahan :
 - a) Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan.
 - b) Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu.
 - c) Pencabutan izin usaha.
 - d) Perampasan barang atau keuntungan perusahaan.
 - e) Pembayaran ganti kerugian.
 - f) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Telekomunikasi adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

1. Khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun.
2. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,-

4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Pembahasan Undang-undang Pers ini Juga diperlukan, karena internet juga dimanfaatkan sebagai media elektronik untuk menyebarkan informasi. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yaitu :

"Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun

dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
2. *Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
3. *Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).*

Memperhatikan kriminalisasi dalam Pasal 18 di atas, ada ketentuan yang berkaitan dengan internet, khususnya dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana untuk dapat menjangkau *cyberporn*, yaitu Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13. Ketentuan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan untuk menjerat situs-situs perusahaan pers yang memberikan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati *”norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat”*, misalnya tentang pemberitaan atau penayangan foto telanjang artis atau video mesum anggota DPR secara vulgar tanpa disensor. Sementara dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 ada larangan untuk memuat iklan yang *”bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”*. Situs-situs perusahaan pers yang memuat iklan tentang produk-produk pornografi, seperti foto porno dan video porno dapat dijerat dengan pasal ini.

Dalam Undang-undang Pers ini pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Perusahaan Pers adalah :

“Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2), maka pelaku yang dimaksud sebagai *“setiap orang”* adalah meliputi individu dan badan hukum.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan denda, Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Pers adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

- a) Maksimum khusus untuk pidana penjara adalah 2 tahun.
- b) Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Adapun Pengertian ”Penyiaran” yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 adalah :

“kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Sementara untuk pengertian ”Siaran” yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah

:

“pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”.

Saat ini internet penuh dengan materi-materi pornografi. Padahal kegiatan penyiaran salah satunya diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan terhadap Undang-undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyberporn*.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran diatur dalam Bab X, mulai Pasal 57 sampai dengan Pasal 59. Rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Penyiaran secara keseluruhan mengkriminalisasi tidak hanya pada jaringan dan perangkat penyiaran, tetapi juga pada isi materi yang disiarkan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 57 sub d jo Pasal 36 ayat (5), Pasal 57 sub e jo Pasal 36 ayat 6 dan Pasal 58 sub d jo Pasal 46 ayat (3).

Di Internet banyak sekali siaran, baik dalam bentuk tulisan, suara atau gambar yang menonjolkan unsur cabul dan kekerasan seksual. Hal ini dapat dijumpai pada situs-situs porno yang menampilkan foto-foto atau video porno. Materi siaran seperti ini jelas telah merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama. Selain itu, dunia maya juga menjadi tempat untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa. Khususnya dalam situs porno, barang dan jasa yang ditawarkan berkaitan dengan produk-produk pornografi, seperti foto, video porno dan jasa prostitusi online.

Undang-undang Penyiaran juga mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 55. Apabila melihat substansi perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 55 ini, seharusnya tidak hanya dikenakan sanksi administrasi saja, tetapi juga diancam dengan pidana penjara atau denda, karena substansi pelanggarannya menyangkut perlindungan kepentingan masyarakat luas. Misalnya ketentuan Pasal 55 jo Pasal 26 ayat (2) huruf a, yaitu *lembaga penyiaran yang tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan*. Ketentuan ini tentu berkaitan dengan isi siaran yang menonjolkan unsur *cabul* dan jelas mengabaikan nilai-nilai agama. Sementara hanya karena kepentingan perizinan penyiaran justru dapat dipidana penjara dan/atau denda terdapat pada Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1).

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Penyiaran dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “...setiap orang...” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55, 57, 58 dan 59, sedangkan untuk korporasi terkandung dalam rumusan “*Lembaga Penyiaran*”. Rumusan “...setiap orang ...” dalam ketentuan pidana tersebut mencakup pelaku individu dan korporasi/badan hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa : *Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Penyiaran menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan “...*dan/atau*...”, kecuali pada Pasal 59 yang mengancamkan sanksi pidana denda sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal. Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Padahal terhadap korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya hanya diancam pidana denda dan pidana tambahan/administrasi.

Adapun sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Penyiaran adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

- 1) Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 2) Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,-

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan hasil revisi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Bab VII, Pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Adapun sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini menggunakan kata 'dapat diaksesnya', yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi dari orang yang melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini terdapat dalam bunyi Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)".

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Pornografi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.”

Adapun bentuk Kejahatan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diatur pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Dalam Sepuluh bentuk kejahatan pornografi pasal tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan mengingat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan.

Materi pornografi yang dilarang dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu:

1) Pornografi secara fisik

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b) Kekerasan seksual.

- c) Masturbasi atau onani.
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- e) Alat kelamin atau
- f) Pornografi anak.

2) Jasa pornografi

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun sanksi pidana yang didapat, sesuai dengan bunyi Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

B. Kebijakan Formulasi tentang cyberporn di Indonesia

Perkembangan pornografi (*cyberporn*) kian hari makin pesat, Hal ini akan sangat mudah terjadi di era sekarang ini. Dikarenakan Anak-anak dan remaja sangat rentan untuk mengkonsumsi pornografi di internet, apabila tidak ada upaya preventif seperti pemblokiran atau pengawasan dan pendampingan dari orang tua.

Berdasarkan data statistik dari salah satu situs porno, yaitu PORNHUB⁵, rata-rata terdapat 81 juta pengunjung per hari di tahun 2017 terdapat 28,5 miliar orang yang mengunjungi situs ini, dengan 24,7 miliar pencarian dilakukan. Dari hasil survey situs “PornHub” Kebanyakan pencarian konten pornografi dilakukan lewat smartphone. Dari tahun 2014 – 2017 penggunaan smartphone meningkat dari 56% - 75% sedangkan pengakses yang menggunakan Komputer (PC), hanya sebanyak 46% - 25%. pada tahun 2016, jumlah pengakses Pornhub paling banyak asal Indonesia berasal dari generasi milenial. Ada di **urutan dua setelah India**. Jumlah pengakses milenial asal Indonesia ada **74%** dan sisanya diisi oleh generasi yang lebih tua. Kondisi pengakses milenial tersebut dipercaya akan terus bertambah⁶.

ada juga hasil penelitian dan survei yang dilakukan di Indonesia mengenai konsumsi *cyberporn*. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi⁷, adalah:

1. 20 % dari situs internet.
2. 25 % dari handphone.
3. 2 % dari film dan TV.
4. 12 % dari film VCD/DVD.

⁵**10 Year Pornography Survey Reveals Surprising Statistics**, <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-45/.html> Diakses pada tanggal 13 Februari Jam 03:19 Wit

⁶**Data Tentang Akses Pornografi di Indonesia. Ada 5 Fakta yang Mungkin Akan Sangat Mengejutkan**, <https://www.hipwee.com/hiburan/cowok/> Diakses pada tanggal 13 Februari Jam 01:19 Wib

⁷**20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno Dari Internet**”, <http://ruuappri.blogsome.com2006051220-persen-anak-sd-jabotabek-kenal-porno-dari-int>, Diakses pada tanggal 20 Februari Jam 02:00 Wib

5. 17 % dari novel atau cerita.
6. 12 % dari majalah.
7. 3 % dari koran atau tabloid.
8. 9 % lain-lain.

Sementara berdasarkan pengamatan Erawan Hayat⁸, di beberapa warung internet (warnet), didapat data bahwa penggunaan internet di warnet oleh anak-anak dan remaja:

1. 60 % untuk penggunaan situs porno.
2. 30 % untuk permainan game.
3. 10% untuk pendidikan dan iptek.

Perlu diketahui juga bahwa konsumsi pornografi juga memiliki efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, karena sifatnya yang kriminogen. Maraknya pornografi mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat dan penyimpangan seksual bahkan kejahatan, seperti munculnya budaya seks bebas, pelacuran, pemerkosaan, sodomi, Pencabulan, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan, *trafficking*, penyebaran virus HIV/AIDS dan lain sebagainya.

Menurut Satriawan⁹, seorang pakar komunikasi dari Universitas Padjajaran, menyatakan mahal harga yang harus dibayar untuk biaya sosial, biaya psikologis dan biaya kriminalitas akibat provokasi tayangan pornosentris. Beberapa bahaya

⁸ ***RUU APP dan Integrasi Sosial***, <http://www.icmi.or.id/index.php/content/view/full/4061> Diakses pada tanggal 20 Februari Jam 04:10 Wib

⁹ ***“Pornografi, Pornoaksi dan Respiritualisasi”***, <http://www.republika.co.id/koran/detail.asp?id=249547&k47> Diakses pada tanggal 22 Februari Jam 09:01 Wib

pornografi, yaitu *pertama, resiko kesehatan*, infeksi tertular penyakit seksual, HIV/AIDS. *Kedua, resiko sosial*, 'murahnya' kesakralan hubungan seksual, hancurnya perkawinan, runtuhnya nilai-nilai dan ketahanan keluarga.

Menurut, Data Komnas Perempuan menunjukkan jika angka tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi. Pada tahun 2014, tercatat 4.475 kasus, di tahun 2015 tercatat 6.499 kasus dan tahun 2016 telah terjadi 5.785 kasus. Sementara, data yang dipaparkan oleh peneliti MaPPI FHUI Bestha Inatsan Ashila data dari MaPPI FH UI menunjukkan kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Kemudian, 11 persen terjadi di sekolah dan 10 persen tindak kekerasan seksual berada di ho tel. Usia korban tindak kekerasan seksual beragam. dari usia anak-anak hingga dewasa. Korban anak-anak (1-10 tahun) mencapai 29,5 persen, sedangkan korban dewasa (11-20 tahun) mencapai 58,9 persen. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka kekerasan seksual lebih banyak menimpa perempuan yakni mencapai 87 persen. Tetapi, ada pula 13 persen kaum pria yang juga mengalami nasib serupa. Sementara, korban anak-anak dan perempuan jumlahnya mencapai 83 persen. Sedangkan, perempuan dewasa mencapai 17 persen¹⁰. Menurut menteri sosial, khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan saat konferensi pers hasil penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak, Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi anak melakukan kekerasan seksual. Faktor tersebut adalah pornografi (43 persen), pengaruh teman (33 persen), pengaruh narkoba/obat (11 persen),

¹⁰ **Indonesia Mengalami Darurat Kekerasan Seksual** <https://www.rappler.com/indonesia/berita/189514-indonesia-mengalami-darurat-kekerasan-seksual> Diakses pada tanggal 29 Februari Jam 03:51 Wib

pengaruh historis pernah menjadi korban atau trauma masa kecil (10 persen) dan pengaruh keluarga (10 persen)¹¹.

Di Indonesia ada banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi, dan terjadinya kejahatan ini dilatarbelakangi oleh *cyberporn* itu sendiri. Berikut ini beberapa data hasil penelitian dan kasus-kasus penyimpangan dan kejahatan seksual yang disebabkan oleh pornografi di Indonesia, yaitu:

1. Kasus kejahatan seksual tahun 2016 menimpa siswi SMP di Bengkulu. Pelakunya berjumlah 14 remaja di bawah umur, yang diduga usai menenggak minuman keras. Penyebab utamanya, karena para tersangka rutin mengonsumsi tayangan pornografi, baik video maupun gambar¹².
2. Kasus seorang siswi berusia 12 tahun kelas VIII SMP di Kabupaten Tulungagung di hamili oleh anak lelaki berusia 13 tahun siswa kelas V SD di Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Karena dipicu faktor maraknya konten berunsur pornografi yang ada di media sosial (medsos)¹³.

¹¹ ***Pornografi Penyebab Utama Kekerasan Seksual pada Anak***, <http://www.koran-jakarta.com/> Diakses pada tanggal 29 Februari Jam 03:51 Wib

¹² ***Psikolog: Kasus Seperti Yuyun Terjadi karena Kecanduan Pornografi***, <https://www.liputan6.com/news/read/2501381/> Diakses pada tanggal 25 Februari Jam 01:23 Wib

¹³ ***Komnas PA Kasus Siswa SD Hamili Siswi Smp Karena Pornografi Mudah Diakses***, <https://news.okezone.com/read/2018/05/25/337/1902792/> Diakses pada tanggal 25 Februari Jam 03:12 Wib

3. Kasus beredarnya video porno di Bandung tahun 2017, melibatkan tiga anak laki-laki yang menjadi korban dengan dua orang perempuan dewasa pelaku video porno. Kejahatan ini berawal dari permintaan komunitas pedofil di internet.¹⁴

Dari beberapa kasus ini hanyalah sebagian kecil dari beberapa bentuk kejahatan dan penyimpangan sosial/perilaku yang terjadi dengan dilatarbelakangi konsumsi pornografi.

Berdasarkan uraian tentang perkembangan pornografi di atas, khususnya *cyberporn*, yaitu menjamurnya situs porno lokal, rentannya anak dan remaja mengkonsumsi pornografi internet, dampak negatif *cyberporn* yang mencakup semua aspek kehidupan, serta banyaknya kasus perkosaan, pencabulan dan penyimpangan perilaku yang dilatarbelakangi dengan konsumsi pornografi, menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan pornografi yang terus berkembang di Indonesia dan telah mengakibatkan timbulnya korban, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

Di Indonesia telah ada beberapa peraturan hukum pidana yang saat ini berlaku seperti yang disebutkan diatas. Meskipun begitu masih ada beberapa kelemahan dan batasan dalam peraturan hukum pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa batasan yang terdapat didalamnya yaitu dalam delik kesusilaan yang mana ketentuan-ketentuan tersebut memiliki kelemahan, seperti dalam pasal 282 yang mana,

¹⁴ **Mencengangkan 12 Fakta Video Syur Bocah VS Wanita Dewasa Dari Syuting 3 Hari Sampai Hadiah PS** <http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/07page=4> Diakses pada tanggal 25 Februari Jam 03:51 Wib

pengertian melanggar kesusilaan yang bersifat multitafsir, tidak adanya penjelasan secara tegas tentang penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi dan rendahnya sanksi pada pelanggaran, serta karakteristik dari *cyberporn* yang berbasis teknologi, dimana semua transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lain sebagainya berlangsung melalui sistem transaksi elektronik. Kemudian dunia maya dipenuhi oleh situs porno yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sementara KUHP pada prinsipnya hanya dapat diterapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Akibatnya delik yang dilakukan oleh orang asing diluar wilayah teritorial tidak dapat dijangkau.

Berkaitan dengan subjek pidana, KUHP hanya pada orang saja, padahal pelaku *cyberporn* tidak hanya orang per orang, tetapi dikelola secara profesional oleh sebuah korporasi. Ada juga kelemahan dan batasan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam Undang-undang diatas, Pada dasarnya memiliki ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, seperti peredaran dan penayangan film/video porno, transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lain sebagainya. Namun ketentuan-ketentuan pasal yang ada di dalamnya memiliki beberapa kelemahan, seperti masih kurang penjelasan tentang bagaimana

cara peredaran dan penayangan, khususnya terhadap penyalahgunaan internet untuk penyebaran dan penayangan pornografi, tidak ada pengaturan secara jelas dan rinci tentang pertanggungjawabannya, seperti tidak ada ketentuan tentang kapan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bagaimana jenis dan ancaman pidana bagi korporasi. Tidak adanya kualifikasi delik, tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi secara terperinci, sanksi pidana denda yang relatif kecil. Selain itu, permasalahan yurisdiksi yang kembali ke KUHP, tidak adanya penjelasan secara tegas dan rinci tentang pertanggungjawaban dan pedoman pemidanaan bagi korporasi dapat menjadi masalah dan penghambat dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

Karena itu dibutuhkan suatu kebijakan baru untuk dapat menjangkau dan menanggulangi kejahatan modern ini. Sehingga tidak selalu terlambat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk bentuk kejahatan yang menggunakan media teknologi.

C. Kebijakan formulasi *cyberporn* yang akan datang

Hukum sebagai instrumen yang berperan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan seyogyanya terus berkembang dan memiliki kemampuan selangkah lebih maju untuk mengantisipasi, sehingga tidak selalu terlambat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk bentuk kejahatan yang menggunakan media teknologi.

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana

dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu Undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan hukum pidana materiil. Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan ketiganya harus secara bersamaan, apabila tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya¹⁵.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia¹⁶.

Dalam pembahasan sebelumnya tentang kebijakan penal saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-undang Nomor

¹⁵Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 107.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 30-31.

44 Tahun 2008 tentang Pornografi. ternyata memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, seperti aspek yurisdiksi, perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Oleh karena itu akan dibahas beberapa kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, antara lain kebijakan formulasi dalam Konsep KUHP 2005.

a. Konsep KUHP 2005

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP, mengemukakan bahwa¹⁷ :

“Proses melakukan pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses pemikiran yang cukup panjang. Dalam pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah teks, redaksi dan pasal-pasal dari *Wetboek van Strafrecht*, tetapi yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok pemikirannya. Secara ideologis, KUHP Belanda sangat didominasi oleh *individualisme* dan *liberalisme*.

¹⁷ ***“Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP”***, cms.sip.co.id/hukumonlinedetail.aspx?id=9011&cl=Berita Diakses pada tanggal 09 Februari Jam 01: 40 Wib

Sementara, sistem hukum Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural. Oleh karenanya, ide dasar dalam pembaharuan KUHP Indonesia tidak sama dengan KUHP Belanda”.

Salah satu alasan perlunya disusun Konsep KUHP adalah adanya beberapa kelemahan W.v.S dalam menjangkau beberapa bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, seperti *cybercrime*. Oleh karena itu, tim perumus Konsep KUHP berupaya untuk memasukkan beberapa pasal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik dalam Buku I tentang Ketentuan Umum maupun dalam Buku II tentang Tindak Pidana.

Adapun beberapa ketentuan yang dirumuskan untuk dapat menjangkau kejahatan yang berbasis teknologi dalam Konsep KUHP 2005 Buku I Bab V tentang Pengertian Istilah yang terdapat dalam pasal 158 sampai 207. Yang mana menjelaskan pengertian dari. *Anak Kunci, Barang, Data Komputer, Informasi elektronik, Sistem komputer, dll.*

Di era kebebasan informasi saat ini, internet telah menjadi tempat sarang pornografi, karena segala jenis pornografi dapat dengan mudah dijumpai di dunia maya. Pemanfaatan media internet menyebabkan segala aktivitas *cyberporn* berjalan dengan sistem kerja elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa gambar-gambar, foto-foto atau video dalam situs porno tersebut berbentuk data elektronik dan proses pengiriman maupun transaksi jual beli juga dilakukan secara elektrik, seperti melalui pengiriman e-mail dan pembayarannya dengan transfer rekening bank tertentu melalui ATM dan kartu kredit. Namun demikian, adanya perluasan beberapa

pengertian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, khususnya komputer dan jaringan internet, dalam Konsep KUHP dapat digunakan untuk menjangkau berbagai aktivitas dalam *cyberporn*.

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dalam proses kriminalisasi harus pula memperhatikan jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis teknologi atau jenis kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi.

Adapun sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari ¹⁸:

- a) Masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas.
- b) Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.
- c) Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional.
- d) Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi).
- e) Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal 273-274.

Proses kriminalisasi yang memperhatikan beberapa kriteria di atas dan masukan dari berbagai sumber bahan lokal maupun internasional, diharapkan dapat dirumuskan delik yang dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang ada dimasyarakat.

Dengan adanya kriminalisasi *cyberporn* dalam Konsep KUHP 2005 ini merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya pornografi di dunia maya. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya *cyberporn* yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Dalam Konsep KUHP 2005 Buku I Pasal 203 menjelaskan pengertian pornografi, yaitu :

“substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.

Berkaitan dengan *cyberporn*, Konsep KUHP 2005 juga merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, yaitu dalam Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dan Tindak Pidana Kesusilaan. Walaupun *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama, yaitu pornografi. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan, yaitu internet.

Cyberporn yang menggunakan anak sebagai objeknya, diatur secara khusus dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi

Orang, Kesehatan, Barang, Dan Lingkungan Hidup, pada bagian kelima tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dalam Pasal 379.

Delik pornografi dalam Konsep KUHP 2005 diatur dalam Buku II Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan dari Pasal 468 sampai dengan Pasal 504 yang dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*.

Dalam rumusan delik pornografi dalam Konsep KUHP 2005, pasal 468 sampai dengan Pasal 504, tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini sesuai dengan ide dasar yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2005, bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkannya kata '*dengan sengaja*' secara tegas, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan telah terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Dalam *cyberporn* dapat dijumpai berbagai jenis pornografi, seperti tulisan, cerita, gambar, foto-foto, film/video berdurasi pendek atau panjang, bahkan prostitusi on-line. Selain itu pada situs-situs pornografi juga ada yang menawarkan dan memperjualbelikan berbagai jenis alat untuk mencegah kehamilan. Sementara dalam aktivitas *chatting*, unsur pornografi juga dapat terjadi di dalamnya namun hal ini lebih mengarah pada *cybersex*.

Cyberporn tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai objek pornografinya, tetapi juga anak-anak (*cyber child pornography*). Oleh karena itu Konsep KUHP 2005 merumuskan pula delik pornografi, baik dalam delik pornografi anak melalui komputer maupun delik pornografi dalam Tindak Pidana Kesusilaan. Adanya rumusan ini sangatlah penting untuk melindungi hak-hak anak untuk bebas dari segala aktivitas pornografi. Selain itu juga untuk menghindari mulai maraknya kasus pedophilia yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang dewasa/orang tua yang mengkonsumsi pornografi anak di internet.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dalam delik pornografi Pasal 468 sampai dengan Pasal 504, pada dasarnya telah mencakup berbagai jenis perbuatan dalam *cyberporn* yang meliputi membuat, menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menempelkan, menyebarluaskan, menggunakan, menyimpan, memiliki, menawarkan dan membeli, tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media, serta mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk kegiatan pornografi.

Dalam Konsep KUHP 2005 juga mengatur tentang Pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam penanggulangan *cyberporn* merupakan unsur yang tepat dan strategis, karena penyebaran pornografi di dunia maya lebih banyak melalui situs-situs porno yang tentunya dimiliki dan dikelola oleh sebuah korporasi. Hal ini

tentu saja dikarenakan hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini pelaku biasanya oleh korporasi yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik oleh orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Contohnya adalah situs PORNHUB yang dimana, dikelola secara profesional dan dimanajemen dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Namun muncul permasalahan ketika tidak jelas korporasi yang memiliki dan mengelolanya, seperti situs-situs kecil (situs lokal). Situs-situs ini bisa saja merupakan korporasi, tetapi hanya berbentuk virtual atau dikelola oleh beberapa orang/organisasi kecil. Karena itulah, dalam menghadapi masalah ini diperlukan adanya penguasaan dan keahlian teknologi informasi oleh aparat penegak hukum untuk dapat menelusuri pemilik situs porno, khususnya korporasi yang tidak jelas pemiliknya atau hanya berbentuk korporasi virtual saja. Selain itu, kerjasama internasional dan regional sangat diperlukan dalam proses penelusuran ini.

Adapun ketentuan tindak pidana pornografi dalam Konsep KUHP 2005 menganut sistem perumusan sanksi pidana sebagai berikut :

- 1) Bersifat tunggal.
- 2) Bersifat kumulatif.
- 3) Bersifat alternatif.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam tindak pidana pornografi ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu diatur juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana, yaitu pencabutan hak bagi korporasi (Pasal 67 ayat (3) Konsep KUHP 2005).

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) tindak pidana pornografi Konsep KUHP 2005 adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Jumlah Pidana denda, khususnya bagi korporasi dengan maksimum berkisar kategori V sampai kategori VI, yaitu antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000.000,- hendaknya dapat dikaji kembali, khususnya untuk batas minimumnya, karena terus meningkatnya keuntungan yang diperoleh korporasi dalam *cyberporn* saat ini, khususnya pada sebuah situs porno.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang seyogyanya ditempuh untuk masa yang akan datang sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan langkah awal dan tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana. Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan juga adanya pendekatan non penal.

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu ¹⁹:

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 46-47.

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”.
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- 5) Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyber crime*, termasuk *cyberporn* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi

(*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah.

a. Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah yang strategis mengingat *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula.

b. Pendekatan Budaya/Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan *budaya/kultural* pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan non penal dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai *computer related crimes*, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

c. Pendekatan Moral/Edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan *moral/edukatif* sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan *cyberporn*, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Adanya penanaman

pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif *cyberporn* dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan medianya.

d. Pendekatan Global (kerjasama Internasional)

Internet sebagai ruang tanpa batas-batas teritorial antar negara di dunia (*transnasional*), menunjukkan bahwa dunia maya ini dalam pengaturan dan penanggulangan dampak negatifnya tidak mungkin dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya *pendekatan global* (kerjasama Internasional).

e. Pendekatan Ilmiah

Menurut Marc Ancel bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*). Dalam perwujudan suatu kebijakan yang rasional diperlukan adanya kajian dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *cyberporn* juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya *pendekatan ilmiah*, seperti pada beberapa hasil penelitian, laporan dan karya ilmiah di Indonesia maupun di Negara-negara lain yang menunjukkan maraknya *cyberporn* dan meningkatnya konsumsi pornografi internet serta dampak negatifnya.

Kebijakan non penal melalui beberapa pendekatan di atas diharapkan dapat menjadi filter maraknya *cyberporn*, khususnya dalam upaya penanggulangannya di Indonesia. Namun dalam aplikasi kebijakan non penal ini sangat membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, penyedia

jasa internet, sekolah, orang tua, *user* dan kerjasama internasional agar dapat menghindari dampak negatif *cyberporn* dan memanfaatkan internet secara sehat sebagai sumber informasi dan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.